



## Pelayanan Informasi Publik (PPIB)

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik
2. Membawa Identitas Diri (KTP), Paspor atau Identitas Lain yang Sah
3. Surat Pendirian Lembaga dari Kementerian Hukum dan HAM
4. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan telah dicatat di Berita Negara Republik Indonesia

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

2

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			KETERANGAN
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPIB	PPIB dan PPIB Pembantu	Komponen dan Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon Informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung					(1) Formulir Permohonan Informasi yang tersedia di meja pelayanan PPIB atau yang ditampilkan di Website (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	Formulir permohonan informasi yang diisi dan lengkap dan ditampirkan fotocopy scan identitas diri (NIK)	
2	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat di Website PPIB, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPIB atau PPIB Pembantu.					Semua data pemohon informasi disimpan dlm bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	DIP yang telah tersusun dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	
3	PPIB meminta kepada komponen atau Perangkat Daerah untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIP kepada PPIB untuk diberikan kepada pemohon informasi. Komponen atau Perangkat Daerah memberikan informasi					DIP yang telah ditetapkan oleh komponen atau Perangkat Daerah	10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPIB	DIP	

[jdih.pakpakbharatkab.go.id](http://jdih.pakpakbharatkab.go.id)

1. Pemohon Informasi Menyampaikan Permohonan Informasi yang dibutuhkan baik secara langsung (datang ke kantor) maupun tidak langsung melalui website [eppid.pakpakbharatkab.go.id](http://eppid.pakpakbharatkab.go.id)

### Waktu Penyelesaian

10 Hari

Data yang diminta oleh pemohon akan ditindaklanjuti sesuai dengan permintaan data tersebut,

### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

Biaya foto copy atas permintaan data oleh pemohon akan ditanggung oleh pemohon informasi itu sendiri

### **Produk Pelayanan**

1. Layanan Informasi Publik

### **Pengaduan Layanan**

Penangan pengaduan dapat dilakukan melalui :

Telephone : 06277433054

Website : [eppid.pakpakbharatkab.go.id](http://eppid.pakpakbharatkab.go.id)